



9210

ISSN : 1412-744

JURNAL HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNIVERSITAS SRIWIJAYA

EDISI JANUARI 2003

VOLUME 1 NOMOR 1

1. Upaya Hukum Pidana dalam melindungi Benda Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Kota Palembang
(Oleh Hj. Ning Agustini dan B.I.T Tamba) 1
2. Perlindungan Hukum terhadap Beberapa Hak Buruh Wanita yang Bekerja di Pabrik Makanan di Kota Palembang
(Oleh: Hesniati dan B.I.T Tamba) 15
3. Perlindungan Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana pada Tahap Penyidikan
(Oleh: Pramita dan B.I.T Tamba) 27
4. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Biasa dan Ringan di Luar Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Bangka)
(Oleh: Abd. Ghoffar Mahfuz dan Azhar) 39
5. Pencemaran Lingkungan di Jepang: Studi Kasus di Minamata
(Oleh: Azhar) 51
6. Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang
(Oleh: M. Andrian Agustiansyah dan B.I.T Tamba) 58
7. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyalahgunakan Narkotika di Kota Palembang
(Oleh: Jeanne.D..N Manik dan B.I.T Tamba) 80



9210
JURNAL HUKUM

ISSN : 1412-744

Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

EDISI JANUARI 2003

VOLUME 1 NOMOR 1

1. Upaya Hukum Pidana dalam melindungi Benda Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Kota Palembang
(Oleh Hj. Ning Agustini dan B.I.T Tamba) 1
2. Perlindungan Hukum terhadap Beberapa Hak Buruh Wanita yang Bekerja di Pabrik Makanan di Kota Palembang
(Oleh: Hesniati dan B.I.T Tamba) 15
3. Perlindungan Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana pada Tahap Penyidikan
(Oleh: Pramita dan B.I.T Tamba) 27
4. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Biasa dan Ringan di Luar Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Bangka)
(Oleh: Abd. Ghoffar Mahfuz dan Azhar) 39
5. Pencemaran Lingkungan di Jepang: Studi Kasus di Minamata
(Oleh: Azhar) 51
6. Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang
(Oleh: M. Andrian Agustiansyah dan B.I.T Tamba) 58
7. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyalahgunakan Narkotika di Kota Palembang
(Oleh: Jeanne.D.N Manik dan B.I.T Tamba) 80

Jurnal Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya merupakan majalah yang diterbitkan 2 kali setahun, sebagai media komunikasi bagi mahasiswa hukum Program S-2. Tulisan dapat berupa seluruh atau sebagian dari penelitian maupun artikel lepas. Jurnal ini diterbitkan pertamakali bulan Januari 2003.

Jurnal Hukum Pascasarjana dikelola oleh Badan Pengelola yang terdiri atas:

Penanggung Jawab
Rektor Universitas Sriwijaya
Direktur Program Pascasarjana

Penasehat
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Asisten Direktur I Program Pascasarjana
Asisten Direktur II Program Pascasarjana

Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Wakil Pemimpin Redaksi/Redaktur Pelaksana/ Editor
H. Azhar, SH, MSc, LL.M,LLD

Anggota Redaksi
Prof. H.A.S Natabaya SH, LLM.
Prof. Dr. Mustafa Abdullah, SH.
Prof. H. Abu Daud Busroh, SH.
Prof.Dr. Loebby Loqman, SH,MH (Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Kadri Husin, SH, MH (Universitas Lampung)
Prof.Dr.H. Sanusi Husin, SH,MH (Universitas Lampung)
Prof.H. Rozali Abdullah, SH (Universitas Jambi)
Dr.H.Marwah M.Diah, S.H, MPA
Anir Syarifuddin, S.H,M.Hum
Ruben Achmad, S.H, M.H
Albar Sentosa Subari, S.H, S.U
K.N. Sofyan Hasan, SH, M.Hum
Amrullah Arpan, S.H, S.U
Fahni Yoesmar, AR, S.H, MS

Sekretaris Redaksi
Ratna Puri,P, S.H, M.Hum

Administrasi
Dodi Junianto

Alamat Penerbit/Redaksi:
Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya
Jl. Padang Selasa No. 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telp: (0711) 354222, 352132 Fax: (0711) 317202
E-mail: ppsunsri@palembang.wasantara.net.id
Homepage: www.pps.unsri.ac.id

EDITORIAL

Jurnal Hukum edisi kali ini merupakan edisi perdana setelah diterimanya ISSN.

Untuk itu Jurnal Hukum hadir ke hadapan Pembaca dengan berbagai tulisan, yang sebagian besar merupakan hasil penelitian dari Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Ada sejumlah 7 (tujuh) tulisan dalam edisi ini. Namun demikian Redaksi sengaja tidak membatasi tulisan pada satu tema pokok. Untuk itu kepada Pembaca akan disajikan tulisan-tulisan dengan topik yang bervariasi. Namun demikian, sebagian besar berkaitan dengan Hukum Pidana.

Mudah-mudahan apa yang kami sajikan melalui Jurnal Hukum kali ini dapat memberikan informasi tambahan dan pemahaman lebih lanjut tentang persoalan dan fenomena hukum yang sedang berkembang.

Redaksi

UPAYA HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI BENDA PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA DI KOTA PALEMBANG

Oleh : Hj. Ning Agustini * dan B.I.T.Tamba**

ABSTRACT

This research is a case study by using normative approach in Palembang area. The main purpose of this research is to examine the effort of the Criminal Law to protect the cultural heritage, especially the immovable one/onroerende zaken. Further more, this research analyze some factors which influence the enforcement of law toward the protection of cultural heritage.

Finally, the finding showed that the enforcement of penal sanction (Criminal Law) toward the protection of cultural heritage has some obstacles such as regulation and apparatus.

Considering the irreparable existent of cultural heritage related to national identity and considering that Indonesia is carrying out the development beyond the development of industry country thus it is a must that criminal sanction stacked the product of criminal law is applied as a premium remedium/using the criminal law first, or it could be applied together with the application of administrative and private law so that the cultural heritage keeps remained.

Key words : Cultural heritage, The immovable one/onroerende zaken

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam lingkup pembangunan berwawasan lingkungan dan sistem keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan perlindungan lingkungan hidup diarahkan pula terhadap terhadap benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala.¹ Benda-benda tersebut mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, terutama untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkokoh kesadaran jati diri bangsa, sebagaimana yang diamanatkan rakyat yang tertuang

dalam Ketetapan MPR Tahun 1988 :

Tradisi dan peninggalan sejarah yang memberi corak khas kepada kebudayaan bangsa serta hasil-hasil bangunan dan kemanfaatan nasional perlu dipelihara dan dibina untuk menambah kesadaran sejarah, semangat perjuangan dan cinta tanah air serta memelihara kelestarian dan kesinambungan pembangunan bangsa.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan

* Alumni Program Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, PNS Pemprov.Sumsel.

** Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hal.6 - 36.

Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Buku Ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DAN RINGAN DI LUAR SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKA)

Oleh: Abd. Ghoffar Mahfuz* dan Azbar**

ABSTRACT

In the Bangkaness rural community the settlement of criminal act tryannical, natural and light, was carried out outside the criminal law system. Theoretically, this pattern of settlement is truly admitted. Because there are two policies of criminal law which can be used in the settlement of criminal act. First, the policy through criminal law system, and second, the policy through outside the criminal law system. The method used in this research was a case study. The library and field data were analyzed through law sociological analysis.

Keywords: community, criminal law

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penyelesaian tindak pidana (apa pun bentuknya) harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Dalam teori pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*), "barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana" (Moeljatno, 1993:3).

Teori pembedaan seperti teori absolut/teori pembalasan, mengandung arti, perbuatan pidana akan dijatuhi hukuman bagi pelakunya sesuai dengan perbuatannya. Teori seperti ini, lazim disebut dengan teori klasik. Dalam istilah hukum pidana Islam disebut dengan teori *qishash*/pembalasan (Doi 1992:24).

Teori apa pun yang dianut jika berpegang kepada aturan hukum (Undang-

undang), maka pelaku tindak pidana akan dikenakan hukuman.

Fenomena yang hidup dan berkembang selama ini di lingkungan masyarakat Bangka justru sebaliknya; penyelesaian tindak pidana oleh masyarakat, tidak menempuh sistem peradilan pidana.

Menurut M. Zahri (Kepala Desa Kemuja), masyarakat pedesaan Bangka menyelesaikan perkara dengan cara bermusyawarah di antara mereka (pelaku, korban/keluarganya, tokoh masyarakat dan kepala desa).

Penyelesaian tindak pidana dengan cara bermusyawarah seperti ini, ada hubungannya kesamaannya dengan fungsi

* Alumni PPS-UNSRI, dan Staf Pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang
 ** Lektor Kepala Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum PPS-UNSRI

hukum menurut Friedman (1977:11) yaitu ;

1. pengawasan/pengendalian sosial (*social control*);
2. penyelesaian sengketa (*dispute settlement*);
3. rekayasa sosial (*social engineering; redistributive; atau innovation*).

Dengan demikian tujuan utama penyelesaian tindak pidana melalui sistem peradilan pidana untuk menghukum pelaku, sedangkan dengan bermusyawarah untuk mengakhiri perselisihan.

Kebiasaan yang hidup pada komunitas masyarakat pedesaan Bangka dalam penyelesaian tindak pidana dengan bermusyawarah, didorong oleh masyarakat setempat. Masyarakat menganjurkan kepada pihak yang berperkara, untuk segera menyelesaikan perselisihan dengan damai, dan tidak melaporkan kasusnya kepihak kepolisian, sekalipun itu bukanlah delik aduan¹⁾.

Memperhatikan pendapat di atas, bahwa terjadinya musyawarah itu atas dorongan, anjuran dan bagian dari partisipasi masyarakat terhadap adat atau kebiasaan di lingkungan mereka.

Bila diamati bentuk partisipasi masyarakat, terutama terhadap hukum yang berlaku, maka didapati dua bentuk hukum tersebut;

Pertama; partisipasi dalam bentuk positif. Masyarakat mendukung tegaknya hukum dengan menyelesaikan perkara/ tindak pidana melalui sistem peradilan pidana.

Kedua; partisipasi dalam bentuk negatif, masyarakat memberikan dukungan kepada korban dan pelaku tindak pidana

untuk tidak menyelesaikan perkaranya melalui peradilan.

Toleransi dan partisipasi terhadap "sesuatu" dapat memberikan dampak positif maupun negatif. "Toleransi sosial terhadap gangguan-gangguan, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan gangguan tersebut" (Soerjono Soekanto, 1985:30).

Pada bagian lain Soerjono Soekanto (1985) mengatakan, adanya toleransi dan partisipasi masyarakat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Daya jangkau perundang-undangan yang terlalu terbatas, dan kurang dapat mengikuti perkembangan pola perilaku masyarakat;
2. Kurangnya kemampuan petugas penegakkan hukum, karena ; a. kurangnya jumlah petugas; b. kurangnya petugas profesional; c. terlampau terikat pada institusi (sehingga kaku); d. kurangnya fasilitas untuk melakukan tugas-tugas dengan benar; e. kurangnya daya pembauran dengan warga masyarakat.
3. Warga masyarakat yang kurang memahami dan merasakan manfaat ketaatan pada aturan-aturan hukum.

Pendapat ini menginginkan upaya penegakan hukum itu harus didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakatnya. Fenomena dalam lingkungan masyarakat pedesaan Bangka bila dikaitkan dengan teori-teori di atas, menunjukkan adanya perbedaan. Masyarakat pedesaan Bangka "seolah-olah" kurang mendukung penegakkan hukum.

Sebagai contoh, adanya kasus tindak

pidana yang tidak diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Pada tahun 1998, di desa Mendo Kecamatan Mendo Barat, telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan rumah. Tindak pidana ini terjadi antara Hanafi dengan kelompok Ismail, Husin, Kami dan Supri. Kasus ini berawal dari Ismail dan kawan-kawan mengambil kayu *junjung* (kayu tonggak untuk lada) di sekitar kebun Hanafi. Hanafi melarang kelompok Ismail, karena ia beranggapan kayu yang ada di sekitar kebun miliknya. Sebaliknya, kelompok Ismail beranggapan kayu di hutan itu milik bersama. Dengan perselisihan itu, kemudian terjadilah perkelahian. Akibatnya, Hanafi mengalami luka-luka di kepala, tangan dan pundaknya. Kelompok Ismail tidak hanya menganiaya Hanafi, tetapi juga merusak rumah kediaman Hanafi, sehingga rusak berat²⁾.

Menurut Masri, kasus ini tidak diselesaikan melalui pengadilan, tetapi diselesaikan dengan jalan bermusyawarah.

Kasus kedua terjadi pada tanggal 23 Februari 2001 di Desa Cengkongabang kecamatan Mendo Barat. Pelakunya adalah Rusyit bin Zakarya berusia 35 tahun, sedangkan korbannya idwar bin H. Taga berusia 53 tahun. Pada tersebut Rusyit membacok Idwar, akibatnya Idwar mengalami luka pada rahang kanan bawah, tangan kana, punggung dan perut. Dalam kasus ini, pertama si pelaku diserahkan kepihak Kepolisian Sektor Kecamatan Mendo Barat untuk tindakan pengamanan. Setelah beberapa hari kemudian, ada keinginan untuk melakukan perdamaian. Proses perdamaian dilakukan melalui

musyawarah. Dalam proses musyawarah itu bertindak menjadi "penengah" adalah Abdul Wani. Abdul Wani menghubungi keluarga korban, pelaku, tokoh masyarakat, agama dan kepala desa. Jika dalam perundingan yang dilakukan Abdul Wani itu ada gambaran untuk berdamai, maka musyawarah segera dilakukan. Biasanya musyawarah dilakukan di rumah kepala desa. Dalam musyawarah itulah disepakati untuk berdamai dan pelaku (yang diwakili keluarganya) menyepakati dan bersedia untuk mengganti kerugian serta membantu biaya pengobatan. Kepala desa mengeluarkan Surat Perjanjian Perdamaian yang ditanda tangani oleh pelaku/ keluarga, korban/keluarga, para saksi dan kepala desa³⁾.

Dari kasus ini (merupakan data awal) menunjukkan bahwa bermusyawarah untuk menyelesaikan perselisihan di kalangan masyarakat menjadi pilihan utama.

Fenomena hukum dalam masyarakat ini menarik untuk dikaji dan diteliti secara mendalam. Karena perilaku suatu komunitas masyarakat terhadap hukum kadangkala bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Ada ketidak-serasian antara fungsi, tujuan dan norma hukum dengan pola kehidupan masyarakat. Ketidak serasian itu kadangkala "dibungkus" oleh budaya dan kebiasaan yang menjadi pegangan dalam masyarakat.

²⁾ Masri, Pejabat Kepala Desa Mendo, wawancara tanggal 5 Januari 2002.

³⁾ Anwar HN. Kepala desa Cengkongabang, wawancara tgl.3-1-02.

¹⁾ Hanafiah, guru pesantren Al-Ikhlis, Baturusa, wawancara tgl.2 Januari 2002

B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, hukum pidana adalah hukum yang berlaku terhadap semua penduduk di seluruh wilayah hukum Indonesia. Dengan demikian, siapa saja yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, maka secara hukum pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Namun, keinginan hukum (undang-undang) dan teori pemidanaan itu tidak selamanya dapat diterapkan di semua wilayah di Indonesia. Kebiasaan, tradisi, budaya dan hukum adat yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat terkadang dapat mengenyampingkan norma dan aturan hukum yang ditetapkan pemerintah.

Perdamaiian yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan Bangka dalam menyelesaikan tindak pidana merupakan bentuk "penyimpangan" sistem peradilan pidana.

Hukum pidana yang secara teori dan perundang-undangan berlaku bagi penduduk Indonesia, bukanlah menjadi pilihan bagi masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan. Kebiasaan bermusyawarah untuk berdamai tetap dikedepankan dalam upaya penyelesaian perkara. Hal ini didukung oleh tradisi keagamaan dan budaya masyarakatnya yang selalu menjaga keseimbangan dan kerukunan dalam masyarakat.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan (penelitian) yang menuntut untuk dikaji dan dianalisis secara mendalam, melalui pendekatan teoritis, budaya masyarakat dan sosial.

Pertanyaan penelitian tersebut dapat dikemukakan dan dikembangkan melalui

perumusan masalah berikut ini ;

1. Mengapa masyarakat pedesaan menempuh jalan bermusyawarah dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan biasa dan ringan.
2. Mengapa tradisi, budaya dan norma agama menjadi dasar dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa dan ringan.
3. Bagaimana pandangan Kepolisian dan masyarakat terhadap bentuk penyelesaian tindak pidana di luar sistem peradilan pidana.
4. Bagaimana kedudukan kasus tindak pidana yang diselesaikan di luar sistem peradilan pidana.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan tesis ini, menggunakan metode penelitian studi kasus. Dengan metode dan bentuk penelitian tersebut dapat mendiskripsikan dan menggambarkan pola penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa dan ringan di luar sistem peradilan pidana.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung. Sampel area yang ditentukan adalah kecamatan Merawang, Sungaiselan dan kecamatan Mendo Barat. Dipilihnya ketiga kecamatan ini, karena pola penyelesaian tindak pidana di luar sistem peradilan menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyelesaikan perkara.

Sumber data dalam penelitian ini adalah; pertama literatur yang merupakan sumber data sekunder, dan kedua, masyarakat (informan) yang menjadi sumber data primer.

Data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif

berupa jumlah kasus tindak pidana yang diselesaikan dengan bermusyawarah. Sedangkan data kualitatif berupa pandangan, pendapat informan tentang penyelesaian tindak pidana di luar sistem peradilan pidana.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan sosiologis dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, generalisasi hasil penelitian berdasarkan kenyataan empiris.

D. TEMUAN PENELITIAN

Masyarakat pedesaan Bangka, dalam istilah Antropologi disebut "masyarakat sederhana" (Hilman Hadikusuma 1992), mempunyai kebiasaan hidup bersama, saling membutuhkan dan saling menjaga keseimbangan dalam kehidupan mereka.

"Prinsip kebersamaan (*same-same*) tetap menjadi pegangan mereka. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, perselisihan yang terjadi di lingkungan mereka dapat diselesaikan dengan segera oleh masyarakat"¹⁾.

Lebih lanjut dikatakan, perselisihan itu tidak perlu diselesaikan di pengadilan yang memakan waktu berbulan-bulan sedangkan bila diselesaikan oleh masyarakat hanya memerlukan waktu tujuh sampai sepuluh hari.

Pernyataan ini bertentangan dengan teori-teori pemidanaan dan pertanggung jawaban pidana. Dalam teori pemidanaan; "setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelanggar" (Andi Hamzah 1994: 31). Teori ini dapat berlaku terhadap semua orang, termasuk masyarakat pedesaan di Bangka. Dalam

aturan hukum pidana (KUHP) Pasal 2 dirumuskan; "ketentuan pidana berlaku bagi semua pelaku tindak pidana".

Teori pemidanaan dan aturan hukum pidana di atas, "belum dapat" berjalan maksimal di lingkungan masyarakat pedesaan Bangka. Ketidakberlakuan teori tersebut lebih dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan yang hidup dan berkembang pada masyarakat.

Faktor agama dan budaya sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Jika norma agama dan budaya menyetujui "sesuatu" untuk dilakukan, maka masyarakat melakukannya, atau sebaliknya tidak melakukannya, masyarakat pun tidak melakukannya. Kenyataan empiris ini sulit untuk dibantah hanya berdasarkan hukum positif.

Keengganan masyarakat menyelesaikan perselisihan di pengadilan, karena prosesnya memerlukan tenaga dan biaya. Dalam masyarakat Bangka hal-hal seperti itu bertentangan dengan budaya "mudah mengalah". Dalam budaya tersebut ada istilah "*dak kawa*" (tidak mau berurusan dengan pihak lain yang dapat mengganggu pekerjaan)²⁾.

Ada beberapa kasus tindak pidana yang diselesaikan oleh masyarakat, karena keengganan mereka menempuh proses pengadilan. Kasus tersebut antara lain:

1. Perselisihan antara Hanafi dengan kelompok Ismail, Husin, Karni dan Supri. Kasus ini terjadi pada Juni 1998 di desa Mendo kecamatan Mendo Barat. Kasusnya bermula dari pelanggaran Hanafi terhadap kelompok Ismail untuk mengambil kayu *junjung*

¹⁾ M. Hijazi, tokoh masyarakat kec. Mendo Barat, wawancara tgl. 30-12-2001.

²⁾ M. Zahri, kepala desa Kemuja, wawancara tgl. 6-1-2002.

(kayu untuk tonggak lada) di sekitar kebunnya. Sementara kelompok Ismail menganggap kayu di hutan milik bersama. Kemudian terjadilah perkelahian, akibatnya Hanafi mengalami luka-luka di tangan, pundak, kepala, dan perut. Setelah delapan hari dari kejadian, dengan diprakarsai oleh Usman, Buhari dan Kadir (dari pihak kelompok Ismail), dan Zainal Abidin bersama Hasan dari pihak Hanafi, untuk berdamai³⁾.

2. Perselisihan antara Rusyit bin Zakarya 35 tahun dengan Idwar bin H. Taga. Kasus ini terjadi pada tanggal 23 Februari 2001 di desa Cengkongabang kecamatan Mendo Barat. Pada kasus tersebut Rusyit membacok Idwar, sehingga Idwar luka pada rahang bawah sebelah kanan, tangan kanan, punggung, dan perut. Setelah satu minggu dari kejadian, diadakan perundingan untuk berdamai. Dalam perundingan/musyawarah disepakati berdamai, dan segala kerugian serta biaya pengobatan korban ditanggung oleh pelaku. Pada surat perjanjian perdamaian dicantumkan kewajiban pelaku untuk membantu biaya pengobatan sebesar Rp 3.000.000.,⁴⁾.

Dari kedua contoh kasus di atas, penyelesaian tindak pidana dilakukan oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak dapat dijalankan secara penuh terhadap kasus-kasus yang dipandang ringan oleh masyarakat.

Dalam penyelesaian tindak pidana di luar sistem peradilan pidana, menurut

Muladi (1992), "tujuan utama dari usaha non penal itu, adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun, secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan".

Tujuan tidak langsung inilah (preventif) yang menjadi landasan pihak kepolisian bersikap toleransi (menyetujui) penyelesaian tindak pidana dengan bermusyawarah oleh masyarakat.

Keberadaan sistem peradilan pidana secara teoritis maupun empiris terdapat kelemahan-kelamahan, antara lain :

Pertama, "sistem peradilan pidana yang *unwelfare* dapat berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda, bahkan kadang-kadang hilangnya nyawa manusia, atau di beberapa negara berupa derita fisik (misalnya pukulan dengan rotan)" (Muladi 1995:21). Kenyataan ini sudah membekas pada pandangan masyarakat, bahwa sistem peradilan pidana adalah sarana penerapan hukuman yang ditakuti masyarakat.

Kedua, menurut Bassiouni (dalam Muladi 1992), kelemahannya adalah; (a) krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of overcriminalization*), dan (b) krisis pelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*). Pendapat ini memprediksikan banyaknya jumlah kejahatan dan perbuatan yang dikriminalisasikan, serta adanya upaya pengendalian perbuatan pidana dengan tidak menggunakan sanksi pidana yang efektif.

Ketiga, dari sisi kemanusiaan, "pidana adalah merupakan tindakan perlakuan atau penenaan penderitaan yang kejam"

(Muladi 1992).

Keempat, dari sisi kriminologi, Muladi (1992), mengatakan, "kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal". Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana.

Dari beberapa pendapat di atas, penyelesaian tindak pidana di luar sistem peradilan, sangat diperlukan dan dipandang lebih bermanfaat bagi masyarakat setempat bahkan pihak kepolisian.

Proses penyelesaian tindak pidana biasanya melalui musyawarah untuk berdamai. Untuk memperoleh perdamaian yang dapat diterima oleh semua pihak, terutama pihak korban dan kepolisian, proses perdamaian paling tidak dapat menampung aspirasi dari berbagai kepentingan termasuk masyarakat.

"Kalau perdamaian itu dilakukan oleh orang-orang yang berselisihan saja, tanpa diikuti masyarakat, kepala desa, pemuka agama dan tokoh masyarakat, perdamaian tersebut dipandang tidak kuat, karena tidak ada surat perjanjian dan tidak diketahui masyarakat"¹⁾.

Bagi masyarakat pedesaan, proses perdamaian itu sendiri ikut menentukan kekuatan dan keutuhan hasil perdamaian. Hasil perdamaian menjadi "norma sosial" dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hasil perdamaian akan mendapatkan sanksi dari masyarakat dan perangkat desa.

Hal-hal seperti ini dapat dijadikan aturan (tidak tertulis) dan tradisi dalam

masyarakat pedesaan. Karena apabila terjadi pelanggaran, maka keseimbangan kehidupan akan terganggu. Soerjono Soekanto (1984:90), mengatakan, "keputusan-keputusan hukum itu sebenarnya merupakan bagian dari kebudayaan dan kehidupan masyarakat".

Di Desa Sungaiselan kecamatan Sungaiselan, "perjanjian perdamaian pantang dilanggar. Jika terjadi pelanggaran, maka si pelanggar dikenakan denda sepuluh kali lipat dari ganti rugi yang disepakati dalam musyawarah"²⁾.

Dalam proses perdamaian ada beberapa perosedur yang harus ditempuh, antara lain, harus ada orang "penengah" (orang yang dijadikan penghubung untuk berunding). Seorang penengah ditunjuk berdasarkan kearifan dan pengalamannya dalam menyelesaikan perselisihan. Tugasnya antara lain, menemui keluarga yang berselisih, mengajak untuk berdamai, menemui pemuka agama dan masyarakat serta kepala desa. Kemudian menentukan waktu dan tempat dilangsungkannya musyawarah tersebut. Proses ini disebut *begawi*. Proses perdamaian biasanya memakan waktu kurang lebih satu minggu"³⁾.

Penyelesaian tindak pidana oleh masyarakat, sebenarnya bukan hanya terdapat pada komunitas masyarakat pedesaan Bangka, pada hampir komunitas masyarakat hal tersebut pernah terjadi. Hanya saja pada masyarakat pedesaan Bangka keengganan mereka berurusan dengan pengandil menajdi salah satu penyebab atau alternatif penyelesaian di

³⁾ Masri, pejabat kepala desa Mendo, wawancara tgl. 5 Juni 2001.

⁴⁾ Anwar HN, kepala desa Cengkongabang, wawancara tgl. 3 Februari 2002.

¹⁾ Hamdan, masyarakat desa Mendo, wawancara tgl. 5-1-2002.

²⁾ H.Zainul Arifin, tokoh masyarakat desa Selan kec. Sungaiselan, wawancara tgl 4-01-2002.

³⁾ Anwar HN, Kepala Desa Cengkongabang, wawancara tgl. 3 Januari 2002.

laur sistem peradilan pidana.

Ihromi (1984:16-17), misalnya mengungkapkan, dalam masyarakat manapun sebenarnya banyak sengketa diselesaikan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan dengan bantuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Di daerah pedesaan sering terdapat beberapa tokoh yang diakui pengaruhnya oleh orang-orang sekitarnya dan mempunyai peranan lebih penting dibandingkan dengan orang lain.

Pada bagian lain Ihromi (1984), mengatakan, bahawa, pada kasus-kasus tertentu proses penyelesaian tindak pidana dilakukan oleh masyarakat, ada pedoman/norma tersendiri dalam menyelesaikan tindak pidana, kemudian mempunyai tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.

Apa yang dilakukan oleh masyarakat pada prinsipnya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Namun demikian, bukan berarti masyarakat tidak memahami hukum. Akan tetapi kebiasaan dan tradisi dalam suatu komunitas masyarakat sulit dihilangkan.

Masyarakat pedesaan yang tetap menjaga kebiasaan itu tergolong kepada kelompok masyarakat sosial, oleh karena itu kebiasaan dan budaya yang hidup dalam masyarakat, dijadikan landasan untuk mempertahankan kerukunan, dan keseimbangan lingkungannya.

Tentang masyarakat, Satjipto Rahardjo (1996) membagi komunitas masyarakat kedalam dua kelompok; pertama, masyarakat hukum, dan kedua, masyarakat sosial. Masyarakat hukum adalah masyarakat yang diorganisasikan oleh hukum dan perundang-undangan, sedangkan masyarakat sosial adalah masyarakat yang diorganisasikan oleh

norma sosial yang termasuk di dalamnya kebiasaan.

Kebiasaan serta praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat tidak boleh dikesampingkan. Karena hal itu merupakan sarana untuk mengetahui hukum yang sesungguhnya berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini dapat dilihat melalui perilaku dan kebiasaan dipertahankan secara turun-temurun. Kenyataan empiris ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat berdasarkan pada norma dan tradisi yang berlaku, bukan berdasarkan kepada aturan hukum.

William Graham Sumner (dalam Trivino 1996), mengatakan, ... tanpa disadari *folkways* (kebiasaan dan tradisi) dapat menolong individu dan masyarakat untuk memuaskan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, dalam pola kehidupan masyarakat sederhana pemuasan kebutuhan pokok menjadi bagian terpenting dalam kehidupan mereka.

Kebiasaan dan tradisi dibutuhkan bagi kesejahteraan masyarakat, dan secara sadar dibuat melalui pemikiran beberapa individu, kemudian beralih menjadi adat-istiadat (William Graham Sumner, dalam Tivino 1996).

Memperhatikan pendapat ini, maka adat-istiadat memberikan tatanan dan membentuk kehidupan sosial melalui tingkah laku manusianya.

Kebiasaan masyarakat untuk tidak berurusan dengan pengadilan dalam penyelesaian perkara, menjadi ciri masyarakat pedesaan Bangka. Konsep *dak kawa* dalam budaya masyarakat Bangka menjadi pegangan mereka. *Dak kawa* mengandung arti tidak mau berurusan (dengan siapa saja) termasuk pihak

kepolisian dan pengadilan⁴⁾.

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan alasan mengapa masyarakat pedesaan Bangka menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah.

Pertama, faktor pendorong yang terdiri dari tradisi masyarakat; keinginan untuk menjaga keseimbangan lingkungan; dan adanya norma agama yang memudahkan bagi seseorang untuk memberi maaf atas kesalahan orang lain.

Kedua, faktor penarik, yang terdiri dari penggunaan waktu yang singkat; tidak menghabiskan biaya besar; dan dapat menciptakan kerukunan dan menambah kekeluargaan.

Bila dilihat dari sisi tradisi, maka tradisi tersebut bukanlah baru muncul beberapa tahun yang lalu. Menurut Jalaluddin⁵⁾ masyarakat Bangka mempunyai kebiasaan menyelesaikan perkara dengan musyawarah sudah berlaku sejak zaman kolonial Belanda. Hal ini diawali dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan waktu itu. Zaman penjajahan Belanda, kalau terjadi perselisihan antara masyarakat dengan wedana (bupati atau orang-orang pemerintahan), maka dalam persidangan pihak wedana/pemerintahan selalu dimenangkan. Walaupun mereka menurut masyarakat bersaklah. Akhirnya masyarakat merasa tidak percaya dengan pengadilan. Akibatnya, masyarakat mencari kebenaran dengan menemui "dukun". Dengan sang dukun mereka memohon, tentukan siapa yang salah akan celaka, dan siapa yang benar akan selamat. Inilah antara lain sejarah muncul dan

dikenalnya dukun di Bangka".

E. KESIMPULAN

Sistem peradilan pidana, bukanlah satu-satunya upaya penyelesaian tindak pidana. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan bermusyawarah untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di lingkungan mereka merupakan pola yang dapat diterima oleh komunitasnya.

Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat merasa tertarik dan terdorong melakukan musyawarah untuk berdamai.

Faktor pendorong, yang terdiri dari; tradisi masyarakat yang telah turun-temurun; keinginan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat; masyarakat pedesaan menganut norma agama yang kuat (dengan demikian, memberi maaf kepada orang lain merupakan penerapan ajaran agama).

Faktor penarik yang terdiri dari, penggunaan waktu yang singkat. Menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah tidak memerlukan waktu berbulan-bulan. Faktor yang lain adalah tidak menghabiskan biaya yang besar. Kemudian dapat menciptakan kerukunan dan menambah kekeluargaan.

Pada bagian lain, keputusan/hasil musyawarah dapat diterima oleh semua pihak, termasuk pihak kepolisian (sebagai sub sistem peradilan pidana)

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa dan ringan oleh masyarakat dipandang lebih menguntungkan, bila dibandingkan dengan proses penyelesaian melalui sistem peradilan pidana.

⁴⁾ Zulyaden Rozali, masyarakat Desa Merawang, kecamatan Merawang, wawancara tgl. 4-1-2002.

⁵⁾ Sesepeuh masyarakat bangka di Palembang, wawancara tgl. 10 Juni 2001.

Pada prinsipnya, pihak kepolisian tetap menginginkan penyelesaian tindak pidana melalui sistem peradilan pidana (hukum). Namun, kepolisian mengakui, bahwa apa yang dilakukan masyarakat itu bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di lingkungan mereka. Dengan demikian, pihak kepolisian bersifat toleransi terhadap budaya dan hukum yang hidup pada masyarakat.

Kedudukan hukum tindak pidana yang diproses di luar sistem peradilan pidana, dapat di terima oleh masyarakat dan dipandang syah, apabila musyawarahnya ditempuh menurut ketentuan, norma sosial dan agama, serta tradisi dalam masyarakat setempat. Oleh karena itu, putusan musyawarah tidak boleh dilanggar atau diabaikan. Pelanggaran terhadap putusan tersebut akan dikenakan hukuman oleh masyarakat (adat) setempat.

Sebagai upaya penegakkan hukum pada masyarakat pedesaan, pihak penegak hukum seharusnya menggunakan pendekatan budaya dan adat masyarakat setempat.

Budaya hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, agar dapat digali/diteliti secara mendalam, sebagai upaya penambah khazanah ilmu pengetahuan hukum, sosiologi hukum, budaya dan antropologi hukum.

Tindak pidana penganiayaan biasa dan ringan, seyogyanya dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian sama masyarakat. Untuk itu disarankan kepada pihak legislatif dan eksekutif, supaya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru (KUHP-B) dirumuskan ketentuan tentang wewenang kepolisian untuk menyelesaikan tindak pidana biasa dan ringan. Hal ini merupakan kebijakan Hukum Acara

Pidana).

Dari kebijakan tersebut, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh;

Pertama; manfaat bagi penegak hukum (sistem peradilan pidana), antara lain perkara yang masuk ke pengadilan hanya perkara yang tergolong besar. Perkara-perkara ringan telah diselesaikan pada tingkat kepolisian.

Kedua; manfaat bagi masyarakat, (pelaku dan korban tindak pidana), penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cepat dan biaya ringan, serta terjaganya kerukunan dalam masyarakat. Bagi pelaku tindak pidana, tidak mendapat stigmatisasi sebagai mantan narapidana. Hal ini secara psikologis menguntungkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa dan Achmad, Ruben, 1983, *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, Indonesia
- Alamudi, Abdullah, (edt) 2001, *What is Democracy? (Apakah Demokrasi itu)*. Penerjemah; Budi Prayitno, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat
- Apeldoorn, Van, 1958, *Pengantar Ilmu Hukum*. Terjemahan, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht*. Oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff N.V. cet.IV. Jakarta, Indonesia
- Arikunto, Suharsimi, 1990, *Manajemen Penelitian*. Cet.I. Rineka Cipta, Jakarta, Indonesia
- Djamali, R. Abdoel, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Indonesia

- Doi, Abdurrahman I, 1992, *Shari'ah the Islamic Law; (Tindak Pidana Dalam Syariat Islam)*. Penerjemah; H. Wadi Masturi dan H' Basri Iba Asghory. Cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta, Indonesia
- Ehrlich, E, 1962 *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, New York: Russel & Russell, USA
- Fergusen, G. A, 1971, *Statistical Analysis in Phychology and Education*, (3th Edition), MicGraw-Hill Kogakusha Ltd., Tokyo, Jepang
- Fitzgerald, P.J, 1966. *Salmond on Jurisprudence*, Londong: Sweet & Mazwel
- Friedman, L. M, L.M. 1977, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall, New Jersey, USA
- Gay, L. R., 1976. *Education Research*. Charles E. Merritt Publishing Company, Columbus, Ohio, USA
- Hadikusuma, Hilman, 1992. *Pengantar Antropologi Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, Indonesia
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, Indonesia
- Hoefnagels, G. Peter, 1969, *The Orther Side of Criminology*
- Hulsman, M.L. Hc, 1983, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Penyadur; Soedjono Dirjosisworo, Rajawali, Jakarta, Indonesia
- Ihromi, T. O, 1984, *Antropologi dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Indonesia
- Karni, 1959, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*. Balai Buku Indonesia, Jakarta, Indonesia
- Levin, W.C, 1991, *Sociological Ideas*, Wadworth Publishing Company, Belinonth, California, USA
- Lopa, Baharuddin, 1987, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Cetakan I, Bulan Bintang, Jakarta, Indonesia
- Loqma, Loebby, 1993. *Delik Politik di Indonesia*, IND-Hill-CO: Jakarta, Indonesia
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, Indonesia
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Indonesia
- , 1993, *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*, Ba'can Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bakti, Bandung, Indonesia
- Patton, M. Q, 1987, *Qualitative Evaluation Methods*. Sage Publication, Beverly Hills, USA
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta, Indonesia
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono, 1979, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Alumni,

- Bandung, Indonesia
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, Indonesia
- _____, 1996, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, Indonesia
- Roestandi, Achmad, 1984, *Responsi Filsafat Hukum*, Armaco, Bandung, Indonesia
- Room Hotel Indonesia, Jakarta, 4 Maret 2000
- Sevilla, C. G, et.al, *An Introduction to Research Methods; (Pengantar Metode Penelitian)*. Penerjemah; Alimuddin Tuwu, UI-Press, Jakarta, Indonesia
- Soemardjan, Soesilo, 1996. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Indonesia
- Soesilo, R, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, Indonesia
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Indonesia
- _____, 1984, *Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, CV. Rajawali, Jakarta, Indonesia
- _____, 1985, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Remaja Karya Bandung, Indonesia
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan III. Universitas Indonesia Press, Jakarta, Indonesia
- _____, 1986, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*. Rajawali, Jakarta, Indonesia
- _____, 2000, *Relevansi Antara Keadilan Masyarakat dan Semangat Kebangsaan*. Seminar Simposium Hukum 2000 ILUNI-FH "Masalah Keadilan Sosial dan Disintegrasi Bangsa" Rann
- Soepomo, 1977, *Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia ke II)*, Noordhoff-Kolff. NV. Jakarta, Indonesia
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, Indonesia
- Taneko, Soleman B, 1993, *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Indonesia
- Tirtaamidjaya, M.H., 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Fasco, Jakarta, Indonesia
- Trivino, A. Javier, 1996, *The Sociology of Law*, Whenton College, ST. Martin's Press - New York. Amerika Serikat
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 1970, Tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman" (Lembaran Negara. 1970 Nomor 74), Ghalia Indonesia, Jakarta, Indonesia
- Utrecht, E, 1960, *Hukum Pidana I*. Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 1993, *Pengolahan dan Analisis Data*, Redaksi; Koentjaraningrat. "Metode-metode Penelitian Masyarakat", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Indonesia
- Yin, Robet K, 1996, *Studi Kasus*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Indonesia

PENCEMARAN LINGKUNGAN DI JEPANG: STUDI KASUS DI MINAMATA

Oleh : Azhar*

ABSTRACT

The focus of this article is trying to analyze the appearance of Japanese 'consciousness on the important of environment and the impact of environmental pollution toward human being. The first part is describing the background of industrial development in a small city is so called Minamata. Moreover, in the next part is stressing on the history of environmental in Japan. Furthermore, discussing toward the impact of environmental pollution. Finally, to analyze how Japanese to combat the environmental pollution.

Keywords: environment, pollution

A. PENDAHULUAN

Minamata adalah sebuah kota kecil di Kumamoto Prefecture di pulau Kyushu, pulau bagian selatan diantara kepulauan yang dimiliki oleh Jepang. Di pulau ini mayoritas penduduknya bergantung pada pertanian dan perikanan air laut. Tetapi semenjak tahun 1908 kota Minamata berubah menjadi kota tempat lokasi perusahaan Chisso yang khusus memproduksi pupuk kimia dan termasuk plastik.

Keberadaan pabrik pupuk dan plastik di Minamata merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan sebagai penunjang dana bagi pembangunan daerah dan masyarakat sebaliknya, bersamaan dengan pertumbuhan industri dibarengi oleh sejarah pencemaran lingkungan di Minamata. Pada awal 1926, dan kemudian pada tahun 1943 nelayan meminta dan

menerima uang kompensasi dari perusahaan Chisso. Sebaliknya hal ini memberikan keleluasaan bagi perusahaan Chisso untuk membuang limbahnya ke laut setelah perang dunia kedua. Pada tahun 1949 dan 1950 dampak dari pembuangan limbah dari perusahaan Chisso mulai menimbulkan kerusakan terhadap industri perikanan local dimana beberapa jenis species/ biota laut hilang di teluk Minamata seperti udang, kerang, ikan sardine, cumi-cumi dan gurita (*octopus*). Jaring-jaring nelayan rusak dan banyak ikan yang terapung dan mati disekitar air pembuangan pabrik. Hal tersebut terjadi di kota Minamata beberapa puluh tahun yang lalu pada saat mereka sedang meningkatkan pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi. Mengingat banyak berita tentang pencemaran dan banyaknya ikan yang mengapung di sungai Musi

* Lektor Kepala Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum PPS-UNSRI